



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx Xxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxxx Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx Xxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal xxxx, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal xxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx Xxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx);
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Gurabati lalu pindah di Xxxx kemudian di Kelurahan Xxxx dan terakhir tinggal di Kelurahan Xxxx;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxx, laki-laki, umur xx tahun;
 - 3.2. xxxx, perempuan, umur xxx tahun;
 - 3.3. xxxx (Alm);
 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat saling diam dan tidak bertegur sapa;
 6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Soasio namun Gugatan tersebut dicabut Penggugat pada bulan September 2018 karena Tergugat berjanji untuk berubah. Namun kenyataannya Tergugat masih tetap saja menuduh Penggugat selingkuh dan merubah sikap dan sifatnya;
 7. Bahwa Penggugat tidak ada ridha atas semua perlakuan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada

Hlmn.2 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS



Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara xxx. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3;

Hlmn.3 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS



3. Bahwa dalil gugatan pada posita angka 4 adalah tidak benar karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini selalu rukun dan damai dan juga tidak pernah terjadi pertengkaran, adapun kalau terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang biasa saja di dalam kehidupan rumah tangga, oleh karena itu ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama pada bulan Juli 2018, pada saat itu Tergugat merasa heran karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi konflik atau pertengkaran, Tergugat tidak pernah marah atau bertengkar secara langsung dengan Penggugat, Tergugat juga sangat menghargai dan menjaga perasaan Penggugat, oleh karena itu Tergugat sangat kecewa dan merasa di khianati oleh Penggugat ketika mendengar Penggugat telpon telponan dengan orang lain dengan sebutan ayah dan bunda, dan yang lebih parah lagi, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah mencintai dan menyayangi orang lain, apakah wajar seorang isteri sah mengeluarkan kata-kata seperti itu di hadapan suaminya sendiri, Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Tergugat tidak rela kalau Penggugat hanya mencari alasan untuk berpisah dengan Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, karena Tergugat selalu menyapa dan menegur Penggugat meskipun terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi sesungguhnya adalah Penggugat yang tidak menyapa dan menegur Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 6 adalah tidak benar, Penggugat mencabut gugatan Penggugat karena terjadi kesepakatan pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat dan Tergugat akan merubah sifat dan sikap ke arah yang lebih baik dan melupakan masalah yang lalu namun kenyataannya tidak ada perubahan karena Tergugat saja yang merubah sifat dan sikap, Tergugat selalu

Hlmn.4 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS



menyapa dan memanggil Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah berubah, sejak Penggugat mencabut gugatannya, Penggugat tidak pernah menyapa ataupun menegur Tergugat, padahal Tergugat selalu menyapa dan memanggil Penggugat namun Penggugat tidak pernah bersikap ramah kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Soasio untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya saling diam;
2. Bahwa benar Penggugat menelpon mantan Penggugat dengan sebutan ayah dan bunda dan hal tersebut terjadi pada tahun 2016 dan benar Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat mencintai orang lain, itu terjadi pada gugatan pertama;
3. Bahwa benar Penggugat tidak menyapa dan menegur Tergugat namun Penggugat menjawab ketika Tergugat menegur Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat tidak dapat merubah sifat dan sikap Penggugat karena Penggugat sudah tidak ada perasaan kepada Tergugat, Penggugat mencabut perkara dengan harapan bisa kembali baik tapi Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat lagi;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat karena selama 11 tahun Tergugat bekerja di Weda, Penggugat menghubungi Tergugat tidak lebih dari sepuluh kali sementara Penggugat sering menanyakan kabar mantan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlmn.5 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Xxxx Xxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, telah dinazegelen namun tidak dapat cocok dengan aslinya. Bukti P.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima;

Bahwa berdasarkan bukti P.2, nama Penggugat yang benar adalah Penggugat dan nama Tergugat yang benar adalah Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti surat dan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi di persidangan berdasarkan berita acara sidang tanggal xxxx dan tanggal xxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlmn.6 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS



tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai tiga orang anak dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada Juli 2018, Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Soasio namun di cabut oleh Penggugat pada September 2018 karena Tergugat berjanji akan berubah namun kenyataannya Tergugat tidak berubah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya Tergugat membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi konflik dan pertengkaran namun Penggugat sering berkomunikasi dengan mantan Penggugat bahkan Penggugat mengakui di hadapan Tergugat bahwa Penggugat telah mencintai laki-laki lain. Semenjak Penggugat mencabut gugatan cerai, Penggugat tidak pernah merubah sifat dan sikapnya, dimana Penggugat tidak pernah menyapa dan menegur Tergugat meskipun Tergugat telah berusaha merubah sifat dan sikap dengan selalu menyapa dan menegur Penggugat, dan untuk itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat di tolak;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka

Hlmn.7 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS



pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menjadi fakta hukum yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran maka majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota xxx Xxxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxdan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.2, yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah;

Hlmn.8 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak mampu untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk di dengar keterangannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat sebanyak dua kali untuk dapat menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan di depan persidangan maka pihak yang mengajukan wajib membuktikan apa-apa yang di gugat, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyebutkan *"barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran dan untuk itu Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hingga perkara ini di sidangkan sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam bercerai dan terbukti Penggugat tidak dapat menghadirkan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadirkan dua orang saksi, meskipun telah diberi kesempatan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat untuk melakukan perceraian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut di tolak;

Hlmn.9 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal xxx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxx Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Salmawati Mulaitjim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana, S.H., M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I ,M.H.

Hlmn.10 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS



Panitera Pengganti,

Salmawati Mulaitjim, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlmn.11 dari 11 Hlmn. Putusan No.9/Pdt.G/2019/PA.SS